

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR					
	PENERIMAAN dan PENGANGKATAN CALON PEGAWAI					
	Kode	:	D.03/LPM	Disusun Oleh	:	WAKIL II
	Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
	Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU	

Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai Prosedur Sistem Rekrutmen Dosen dan Pegawai dibuat untuk menjamin pelaksanaan rekrutmen dosen dapat berjalan tertib dan sesuai dengan prinsip *good governance*.

Defenisi

Pimpinan Sekolah Tinggi adalah para pejabat yang secara structural menjabat di lingkungan di STKIP Kusuma Negara.

Pelamar adalah calon dosen/pegawai yang memenuhi criteria yang telah ditentukan.

Ruang Lingkup

prosedur Sistem Rekrutmen Dosen dan Pegawai berlaku mulai dari klasifikasi kebutuhan tenaga dosen/pegawai, persyaratan standar minimal pelamar yang diperlukan dan proses seleksi harus yang dilakukan dalam menentukan rekrutmen di lingkungan STKIP Kusuma Negara Jakarta.

Unit Terkait

1. Ketua STKIP
2. Wakil I dan II
3. Ka. Program Studi
4. Ka. Akademik
5. Ka. Administrasi Umum
6. Kabag HRD

Dokumen Terkait

1. Undang-undang Guru dan Dosen
2. Undang-undang Ketenaga kerjaan
3. Kebijakan Akademik STKIP Kusuma Negara Jakarta
4. Peraturan Akademik
5. Standart Akademik



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN dan PENGANGKATAN CALON PEGAWAI

Kode	:	D.03/LPM	Disusun Oleh	:	WAKIL II
Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU

Referensi


1. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, DIKTI 2014
2. Standar Mutu STKIP Kusuma Negara Jakarta



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN dan PENGANGKATAN CALON PEGAWAI

Kode	:	D.03/LPM	Disusun Oleh	:	WAKIL II
Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU

Bagan Alur Prosedure



	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR					
	PENERIMAAN dan PENGANGKATAN CALON PEGAWAI					
	Kode	:	D.03/LPM	Disusun Oleh	:	WAKIL II
	Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
	Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU	

URAIAN PROSEDUR :

A. Penentuan Kebutuhan Dosen dan Pegawai

1. Pimpinan STKIP Kusuma Negara mengadakan pertemuan untuk kebutuhan Dosen dan pegawai.
2. Kebutuhan dosen dan pegawai ditentukan berdasarkan kebutuhan program studi/laboratorium yang membutuhkan dan disesuaikan berdasarkan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan dengan mengutamakan efisiensi dan efektifitas.
3. Ketua STKIP mengeluarkan surat perintah dan pemberitahuan kepada Kabag HRD akan kebutuhan dosen dan pegawai atas dasar kebutuhan dan spesifikasi keahlian.
4. Kabag HRD mengumumkan adanya lowongan pekerjaans ecara luas akan kebutuhan dosen/pegawai berdasarkan spesifikasi keahlian yang dibutuhkan.
5. Kabag HRD mengumpulkan dan menerima pelamar sesuai klasifikasi yang dibutuhkan.

B. Persyaratan Standar Minimal Pelamar Dosen


Dalam rekrutmen dosen ada standar minimal yang perlu dipenuhi oleh pelamar yaitu:

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Pelamar berasal dari universitas/sekolah tinggi yang terakreditasi.
- c. Kualifikasi minimal berpendidikan S2.
- d. Nilai indeks pretasi kumulatif (IPK) minimal 3,25.
- e. Berusia 33 tahun bagi pelamar berpendidikan S2
- f. Berusia 40 tahun bagi pelamar berpendidikan S3
- g. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Ketua STKIP Kusuma Negara.

C. Persyaratan Standar Minimal Pelamar Pegawai

Dalam rekrutmen pegawai ada standar minimal yang perlu terpenuhi pelamar yaitu :

- a. Sehat Jasmani dan Rohani.
- b. Pelamar berasal dari universitas/sekolah tinggi yang terakreditasi.
- c. Nilai Indeks Prestasi Komulatif (IPK) minimal 2,75
- d. Calon pegawai telah lulus mengikuti Seleksi Administrasi, Tes Kompetensi Lulusan dan Tes Wawancara
- e. Sesuai spesifikasi keahlian yang telah ditentukan.
- f. Ketentuan lain yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR					
	PENERIMAAN dan PENGANGKATAN					
	CALON PEGAWAI					
	Kode	:	D.03/LPM	Disusun Oleh	:	WAKIL II
	Edisi/ Revisi	:	01/00	Dirumuskan Oleh	:	LPM
Berlaku Sejak	:	2019	Ditetapkan Oleh	:	KETUA	
Area SOP	:	STKIP KN	Dikendalikan Oleh	:	GUGUS MUTU	

D. Proses Seleksi Dosen Dan Karyawan

1. Kabag HRD mengundang pelamar yang telah memenuhi persyaratan standar minimal untuk mengikuti proses seleksi sesuai jadwal yang ditentukan.
2. Ketua STKIP menetapkan tim rekrutmen yang mampu untuk melakukan seleksi dosen/karyawan di tingkat Sekolah Tinggi.
3. Ketua STKIP menetapkan kriteria proses seleksi dengan didasarkan criteria keahlian yang dibutuhkan, kemampuan individu pelamar, etika dan profesionalisme pelamar.
4. Kabag HRD dan tim rekrutmen melakukan proses seleksi awal berdasarkan kriteria minimal yang telah ditetapkan, yaitu indek sprestasi dan kemampuan lainnya.
5. Kabag HRD dan tim rekrutmen melakukan proses seleksi secara adil dan mengutamakan kepentingan institusi STKIP Kusuma Negara Jakarta dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Ketua STKIP.
6. Kabag HRD dan tim rekrutmen melakukan proses seleksi yang dilaksanakan atas dasar prinsip good governace.
7. Hasil proses seleksi pelamar ditentukan atas nilai tertinggi dari kriteria yang telah ditetapkan.
8. Ketentuan lain dari proses seleksi ditetapkan oleh Ketua STKIP Kusuma Negara.


Mengetahui
Ketua STKIP Kusuma Negara



Dr. Herinto Sidiq Ariansyah. M.Si



Wakil II



Drs. Sudjoko S, MM